

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya¹. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah, menyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat.² Sampah dapat dibedakan menjadi berbagai jenis di antara lain sampah organik, anorganik, dan berbahaya. Masing-masing sampah memiliki metode dalam pengelolaan yang berbeda. Pengelolaan sampah dilakukan menggunakan prinsip 3R yaitu *reduce, reuse, dan recycle*.

Sampah berkaitan erat dengan daya beli masyarakat. Volume sampah akan terus meningkat seiring dengan peningkatan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang meningkat cenderung akan meningkatkan konsumsi barang dan jasa. Dalam hal ini akan mengakibatkan peningkatan dalam penggunaan kemasan dan produk sekali pakai.³ Pada dasarnya setiap aktivitas manusia pasti

¹ Triya Andriyani, "Jogja Darurat Sampah, Pakar UGM Sarankan Edukasi Pemilahan di Masyarakat." hlm. 1 <https://ugm.ac.id/id/berita/jogja-darurat-sampah-pakar-ugm-sarankan-edukasi-pemilahan-di-masyarakat/>, Diakses pada 9 Oktober 2024.

² M. Hatta, 2013, *Pengelolaan Sampah di Indonesia: Sebuah Kajian Hukum dan Kebijakan*, Pustaka Yustisia, Bandung, hlm. 12.

³ Hanum Puspa Diani, 2021, "Manajemen Sistem Pengelolaan Sampah Optimal" *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, VolIII/No-03/Oktober/2021, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pamulang, hlm. 1.

akan menimbulkan sampah atau menghasilkan buangan.⁴ Seperti konsumsi makanan dan minuman dan penggunaan produk sehari-hari. Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari akan menyebabkan penumpukan yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir.⁵

Sampah menjadi masalah cukup besar di Indonesia saat ini. Masalah lingkungan yang semakin mendesak dan tak kunjung selesai di berbagai kota, termasuk Kota Yogyakarta. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan aktivitas industri, perdagangan dan pariwisata, kurangnya pengelolaan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dengan sistem yang tepat, dan volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di Yogyakarta terus meningkat setiap tahunnya.

Permasalahan sampah adalah hal yang sangat krusial. Bahkan sampah dapat dikatakan sebagai masalah kultural karena dampaknya terkena pada berbagai sisi kehidupan.⁶ Sampah bukan hanya soal tumpukan material sisa, melainkan mencerminkan perilaku, pola konsumsi, dan kebiasaan masyarakat dalam mengelola limbah. Dampaknya tak hanya dirasakan di sektor kesehatan dan lingkungan, tetapi juga mempengaruhi stalitas sosial, ekonomi, dan politik. Penanganan sampah saat ini menjadi masalah yang kian mendesak di Kota

⁴ Salsabila, R.A. Jihan, 2023, *Efektivitas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Terkait Pemberian Insentif dan Disinsentif*, Thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 6.

⁵ Lilis Sulistyorini, 2005, "Pengelolaan Sampah Dengan Cara Menjadikannya Kompos", *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, VolIII/No-01/Juli/2005, Universitas Airlangga, hlm. 77.

⁶ Agung Kristian Makmur dkk, 2021, "Analisis Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Sido Sipora Utara." *JPIG (Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi)*, VolVI/No-02/September/2021, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, hlm. 117.

Yogyakarta. Penanganan dan pengendalian permasalahan sampah di Kota Yogyakarta menjadi semakin kompleks serta rumit seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk serta aktivitas penduduk setempat. Kompleksitas permasalahan ini diperparah oleh meningkatnya jumlah sampah di Kota Yogyakarta dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri, di mana banyak individu yang enggan berurusan dengan sampah meskipun mereka sendiri adalah produsen sampah setiap harinya.

Kota Yogyakarta kini berada di bawah bayang-bayang gunung sampah yang mengancam kualitas hidup warganya. Menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral, volume produksi sampah di Daerah Istimewah Yogyakarta mencapai 1.366,79 ton/hari pada tahun 2020. Meskipun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1.133,34 ton/hari dan stabil pada tahun 2022 dan 2023 di sekitar 1.231,55 ton/hari, jumlah ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 644,69 ton/hari.⁷ Kondisi ini menyebabkan penutupan TPA secara berkala dan mengakibatkan masyarakat membuang sampah sembarangan.⁸ Penutupan TPA secara berkala membuat penumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran

⁷ Neti Istimewa, 2023, "DLH Sleman Sebut Jumlah Sampah Harian Capai 738 Ton Per Hari, Tribun News", tanggal 24 Maret 2023, Yogyakarta, hlm. 1.

⁸ Sulistya, 2024, "Yogyakarta di Bawah Bayang-Bayang Gunung Sampah", Perkim.id, tanggal 26 Agustus 2024, Yogyakarta, hlm. 1.

lingkungan. Seperti pada penutupan TPA Piyungan yang mengakibatkan terjadinya penumpukan di jalanan dan pemukiman.⁹

Berbagai dampak negatif muncul akibat kurangnya pengelolaan sampah yang efektif, termasuk penurunan kualitas kesehatan masyarakat akibat paparan limbah dan polusi serta penurunan kualitas lingkungan hidup yang berujung pada kerusakan ekosistem lokal. Selain itu, masalah sampah ini juga berdampak pada aspek sosial ekonomi, seperti menurunnya estetika kota yang dapat mempengaruhi pariwisata dan kesejahteraan masyarakat¹⁰.

Sampah menjadi salah satu faktor pencemaran lingkungan yang berdampak langsung masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Jika pencemaran lingkungan dilakukan terus-menerus maka akan menyebabkan menurunnya kualitas hidup manusia seperti kesehatan yang terancam karena lingkungan yang tidak sehat¹¹.

Sampah akan mengakibatkan tercemarnya lingkungan. Sampah memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap lingkungan. Secara langsung,

⁹ Balqis Fallahnda, 2023, “Kenapa TPA Piyungan Tutup dan Apa Solusi Sampah Warga Jogja”, Tirto.id, tanggal 24 Juli 2023, Yogyakarta, hlm. 1.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 3.

¹¹ Syarifha Yana, Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup, hlm. 1 <https://fh.unrika.ac.id/penegakan-hukum-terhadap-pencemaran-dan-perusakan-lingkungan-hidup/>, diakses pada 15 Oktober 2024.

tumpukan sampah dapat mencemari tanah, air, dan udara. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan membusuk, mengeluarkan gas metana, dan menyebabkan pencemaran udara yang dapat memicu masalah kesehatan. Di sisi lain, air lindi (*Leachate*) yang dihasilkan dari proses pembusukan sampah dapat mencemari sumber air tanah dan perairan permukaan, sehingga berpotensi menimbulkan penyakit di kalangan masyarakat.

Pemerintah Kota Yogyakarta membuat kebijaksanaan dalam mengatasi permasalahan sampah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih terstruktur dan bertanggung jawab di seluruh wilayah kota. Beberapa aspek penting yang diatur dalam Perda ini meliputi pembatasan timbulan sampah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan penguatan peran pemerintah dalam memastikan bahwa sistem pengelolaan sampah berjalan dengan baik.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dalam implementasinya, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi. Misalnya, tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang benar masih tergolong rendah. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti fasilitas daur ulang dan tempat pembuangan akhir sering kali belum memadai. Pemerintah juga dihadapkan pada masalah

pendanaan dan sumber daya manusia yang terbatas untuk mendukung pelaksanaan Perda tersebut.

Pengamatan peneliti sejauh ini terhadap peraturan tersebut belum dilaksanakan secara optimal. Dikarenakan pada faktanya peraturan ini belum mampu mengurangi sampah dan mencegah pencemaran lingkungan secara maksimal. Hal ini diperkuat masih terjadi penumpukan sampah di beberapa tempat yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti terkait judul Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor menghambat atau mendukung kesuksesannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan?
2. Apa kendala dan solusi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut ditemukan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan.
2. Penelitian ini untuk mengetahui kendala dan solusi dalam Pelaksanaan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan hukum ini mempunyai manfaat baik secara obyektif maupun secara subyektif sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu hukum khususnya hukum lingkungan tentang Pelaksanaan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan dan kendala serta solusi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat agar berperan lebih aktif dalam pengelolaan dan perlindungan sesuai aturan hukum yang berlaku serta sesuai dengan konsep 3R (*Reuse, Reduce, and Recycle*). Sehingga dapat mewujudkan hubungan yang seimbang bagi masyarakat, pemerintah dan lingkungan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta terkait pelaksanaan tugas serta tanggung jawabnya.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum / skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain. Namun penuli pernah melihat skripsi yang mengangkat tema tentang sampah, akan tetapi dalam hal isi berbeda

dengan tema yang diangkat oleh penulis. Penulisan hukum yang pernah saya lihat yakni :

1. Nama : Wafa Sinta Rian Kusuma

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Fakultas : Hukum

Judul : PENGATURAN ALTERNATIF
PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN
MASLAH TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) PIYUNGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)

Tahun : 2024

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pengaturan alternatif pengelolaan sampah sebagai upaya penyelesaian masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan Yogyakarta ?
2. Apa saja hambatan dan solusi yang terjadi dalam proses upaya penyelesaian masalah pengelolaan sampah TPA Piyungan Yogyakarta ?

Hasil Penelitian :

1. Pengaturan alternatif sampah sebagai upaya penyelesaian masalah tempat pembuangan akhir (TPA) Piyungan Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa sebenarnya sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Pada tahun 2003 tepatnya bulan Mei-Juni TPA Piyungan memang ditutup sementara dikarenakan kapasitas

penampungan sampah di TPA Piyungan sudah melebihi batas yang telah ditentukan. Lalu sampai sekarang TPA Piyungan sudah dibuka kembali. Untuk alternatifnya pengelolaan sampah TPA Piyungan maka di tahun 2024 dimaksimalkan April 2024 TPA Piyungan sudah diharuskan ditutup dan untuk tanggung jawab pengelolaan sampah pembuangan akhir diserahkan kepada pemerintah kota/kabupaten masing-masing. Yang mana alternatif pengaturannya akan adanya kebijakan desentralisasi sampah, yang akan diterapkan pada tahun 2024, dimana pengelolaan sampah dikembalikan ke kabupaten/kota maka akan ada perubahan beberapa aturan khususnya tentang kebijakan TPA Regional.

2. Hambatan dalam penyelesaian masalah TPA Piyungan ini terdapat pada tiga hal yaitu, lemahnya penegakan regulasi di lapangan, anggaran yang terbatas dalam penyediaan infrastruktur persampahan maupun operasional, dan masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam melakukan pemilihan pengelolaan sampah rumah tangga. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta serta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan TPA Piyungan ini yaitu mendorong dan membantu dalam penyiapan percepatan pengelolaan sampah di masing-masing kabupaten/kota. Menyiapkan tempat-tempat pengelolaan sampah yang sudah disiapkan

sebelumnya, pembuatan penggunaan infrastruktur yang dibutuhkan dan bantuan anggaran yang dibutuhkan apabila sesuai dengan peraturan, Dalam hal ini alternatifnya bisa dilakukan dengan kerja sama pihak swasta dan kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan sosialisasi yang terus menerus ke masyarakat agar melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah. Untuk dapat menerapkan solusi tersebut diperlukan koordinasi yang baik antar sektor agar memberikan hasil yang maksimal dalam pengelolaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pembedaan :

Skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan ditulis memiliki perbedaan pada rumusan masalah. Skripsi yang ditulis berfokus pada kendala dan solusi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta, sedangkan skripsi terdahulu berfokus pada rumusan masalah hambatan dan solusi yang terjadi dalam proses upaya penyelesaian masalah pengelolaan sampah TPA Piyungan Yogyakarta. Dapat dilihat skripsi terdahulu lebih fokus kepada hambatan dan solusi pada penyelesaian masalah sampah di TPA Piyungan Yogyakarta, sedangkan skripsi yang akan ditulis lebih berfokus pada kendala dan solusi pada pelaksanaan Perda.

2. Nama : Hendra Gunawan Sianturi

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Fakultas : Hukum

Judul : PERAN MASYARAKAT DALAM UPAYA
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA TARUTUNG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Tahun : 2021

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah peran masyarakat Kota Tarutung dalam pengelolaan sampah?
2. Solusi apakah yang ditawarkan dalam upaya pengelolaan sampah?

Hasil Penelitian :

1. Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Tarutung pada dasarnya belum melakukan perannya dengan efektif sesuai Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
2. Solusi yang dapat diberikan oleh penulis dalam pengelolaan sampah di Kota Tarutung dimana dalam pengelolaan sampahnya masih menggunakan sistem “kumpul-angkut-buang” tanpa ada pengelolaan khusus, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah masih menggunakan paradigma lama yang seharusnya sudah ditinggalkan menjadi paradigma baru untuk

membuat sampah menjadi sumber daya yang baru sehingga dapat digunakan kembali. Oleh karena itu, penulis memberikan solusi dengan adanya layanan Startup Digital yang berwawasan lingkungan melalui aplikasi MallSampah. Dengan adanya layanan Startup Digital ini juga akan membantu masyarakat dalam bidang ekonomi, dimana dalam penerapannya apabila masyarakat membuang sampahnya pada pihak dari aplikasi Mall Sampah maka masyarakat akan mendapatkan bayaran yang sudah ditentukan.

Pembedaan :

Perbedaan antara skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan disusun terletak pada objek dan subjek penelitian peran masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah di Kota Tarutung berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sedangkan penulis yaitu pelaksaannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta.

3. Nama : Eka Putri Damanik
- Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Fakultas : Hukum
- Judul : EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
HIDUP DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

Tahun : 2020

Rumusan Masalah :

Bagaimanakah efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau?

Hasil Penelitian :

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 belum efektif dalam pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat sampah di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari belum terwujudnya tujuan pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014, yaitu mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, karena hingga saat ini masih banyak ditemukan sampah berserakan di tempat-tempat umum terutama di pinggir jalan, drainase, pasar, fasilitas-fasilitas umum seperti halte, taman kota, rumah sakit, dan lain-lain baik sampah plastik kemasan, sampah sisa makanan, sampah sisa aktivitas jual beli pasar yang menumpuk sehingga lingkungan tersebut menjadi kotor dan kumuh.

Pembedaan :

Perbedaan antara skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan disusun terletak pada objek yang akan diteliti. Peneliti terdahulu meneliti

menggunakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah sedangkan, skripsi yang akan ditulis menggunakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

F. Batasan Konsep

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.¹²

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bersama Bupati/Walikota. Definisi lain adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota.

3. Sampah

¹² Bintoro Tjokroamidjojo, 1984, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, hlm 92.

Sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga.¹³

4. Pencemaran

Pencemaran adalah perubahan yang tak dikehendaki dari lingkungan yang sebagian besar akibat dari kegiatan manusia (Darmono, 1995). Pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Menurut Darmono pencemaran lingkungan yaitu perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki sehingga dapat mempengaruhi keselamatan, kesehatan dan keberlangsungan kehidupan makhluk hidup secara normal.¹⁴

5. Pencegahan Pencemaran

¹³ Ahmad Eka Kusuma, 2021, "Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Wisata Religi Banten Lama Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah", *Senaskah Jurnal Ilmu Sosial*, VolII/No-01/Juni/2021, LPPM Universitas Serang Raya, hlm. 45.

¹⁴ Darmono, 1995, *Logam dalam Sistem Biologi Mahluk Hidup*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 7.

Pencegahan pencemaran mencakup strategi yang dirancang untuk mencegah pencemaran sebelum terjadi, melalui perubahan perilaku, teknologi, dan kebijakan. Ini termasuk penggunaan bahan yang lebih ramah lingkungan dan pengembangan proses yang minim menghasilkan limbah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹⁵ Penelitian ini berfokus pada data primer berupa fakta sosial yang didukung oleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

2. Sumber Data

a. Data Penelitian

1) Data Primer

Berdasarkan pendapat Umar menyatakan bahwa data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perorangan seperti hasil dari hasil interaksi langsung antara

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.280.

peneliti dengan subjek. Dalam penelitian ini, data primer adalah data hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip.

3) Bahan Hukum

a) Bahan hukum primer meliputi :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

b) Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang meliputi pendapat hukum, buku-buku, makalah, jurnal, dan artikel.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan hukum ini, data dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan yaitu penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sudah diteliti. Dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan. Wawancara dilaksanakan guna mendukung data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang diteliti terletak di Kota Yogyakarta.

5. Responden

Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan penentuan sampel dan jumlah sampel yang representative. Responden memberikan jawaban langsung atas pernyataan peneliti berdasarkan wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi Responden adalah Dinas Lingkungan Hidup Dwi Wulansari, S.Si dengan jabatan kepala sub bagian tata usaha UPT laboratorium lingkungan dinas lingkungan hidup dan Nurul beserta Staf Tim Kerja Operasional Penanganan Sampah dan Satpol PP Yuli Budi Iswati, S.H. dengan jabatan fungsional ahli madya.

6. Metode Analisis

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan memahami dan merangkai data yang

dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.

